

**PENGULANGAN IJAB DAN KABUL DALAM
PERKAWINAN DITINJAU DARI KAIDAH FIQHIYYAH
(Studi Kasus Di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat)**

SKRIPSI

Oleh:

Dinda Rahmadani

NIM: 21.15.1.014



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M/1441 H**

**PENGULANGAN IJAB DAN KABUL DALAM PERKAWINAN
DITINJAU DARI KAEDAH FIQHIYYAH**

(Studi Kasus di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara Medan

Oleh:

DINDA RAHMADANI

NIM. 21151014



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019 M/1441

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dinda Rahmadani

NIM : 21.15.1.014

Fakultas : Syari' ah dan Hukum

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul : PENGULANGAN IJAB DAN KABUL DALAM
PERKAWINAN DI TINJAU DARI KAIDAH FIQHIYAH
(Studi Kasus Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul diatas adalah asli karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini diperbuat, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 15
November 2019

Dinda Rahmadani

NIM: 21.15.1.014

**Pengulangan Ijab Dan Kabul Dalam Perkawinan Ditinjau Dari
Kaidah Fiqhiyyah (Studi Kasus Di Kecamatan Babalan Kabupaten
Langkat)**

Oleh

Dinda Rahmadani

NIM: 21.15.1.014

Menyetujui

PEMBIMBING I

Dr. M. Amar Adly, Lc. MA

NIP. 19730705 200112 1 002

PEMBIMBING II

Drs. Hasbullah Ja' far MA

NIP. 19600818 199403 1 002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-
Syakhsiyyah

Dra. Amal Hayati, M. Hum

NIP. 19680201 199303 2 005

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : "PENGULANGAN IJAB DAN QABUL DALAM PERKAWINAN DITINJAU DARI KAIDAH FIQHIYYAH (Studi Kasus Di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat)" telah dimunaqasyahkan di hadapan panitia sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 15 November 2019. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program study Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.

Medan, 18 November 2019

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN-SU Medan

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Dra. Amal Hayati, M.Hum
NIP. 19680201 199303 2 005

Irwan, M.Ag
NIP. 19721215 200112 1 004

Anggota-Anggota

Dr. M. Amar Adly, Lc. MA
NIP. 19730705 200112 1 002

Drs. Hasbullah Ja'far, MA
NIP. 19600818 199403 1 002

Dra. Amal Hayati, M. Hum
NIP. 19680201 199303 2 005

Dr. Mhd. Yadi Harahap, S.HI, M.H
NIP. 19790708 200901 1 013

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum
UIN Sumatera Utara Medan

Dr. Zulham, M.Hum
NIP. 19770321 200901 1 008

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul "**Pengulangan Ijab Dan Kabul Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Kaidah Fiqhiyyah (Studi Kasus Di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat)**". Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah Di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat biasa berlakunya pengulangan ijab dan kabul dalam perkawinan, padahal sudah secara ketentuan yang berlaku serta rukun dan syarat perkawinan. Pengulangan itu terjadi karna salah redaksi dalam pengucapan ijab dan kabul, dan juga pengulangan itu juga terjadi pada ijab dan kabul yang sudah jelas redaksinya atau sudah jelasnya pengucapan ijab dan kabul tersebut. Dalam hal pengulangan ijab dan kabul yang sudah jelas pengucapannya itu tidak perlu diulang diakarenakan ada kaidah fiqhiyyah *I' imal al kalam aula min ihmalili* (memaknai sebuah ucapan lebih baik dari pada mengabaikannya). Berdasarkan latar belakang diatas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah pengulangan ijab dan kabul dalam perkawinan di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat ditinjau dari kaidah fiqhiyyah *i' imal ala kalam aula min ihmalih?*, 2) Apakah faktor penyebab terjadinya pengulangan ijab dan kabul di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat?, 3) Akad yang manakah yang mehalalkan perkawinan atas pengulangan ijab dan kabul di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat ditinjau dari kaidah fiqhiyyah *i' imal ala kalam aula min ihmalih*. Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah studi kasus terhadap pengulangan ijab dan kabul. Sedangkan tehnik pengumpulan data ialah *observasi* (pengamatan) dan *interview* (wawancara). Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pengulangan tersebut memang terjadi di Kecamatan Babalan tersebut dan yang faktor yang mempengaruhi terjadi pengulangan memang sesuai, akan tetapi pada pengulangan akad yang sudah jelas jika dikaitkan kepada kaidah fiqhiyyah itu termasuk mensia-siakan suatu ucapan, tetapi pengulangan itu di sebabkan untuk menguatkan ijab dan kabul pertama sehingga iya tidak mengabaikan ijab dan kabul pertama.

KATA PENGANTAR

الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillahirabbil' alamin, puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa kecurahan kepada Nabiyullah Muhammad SAW, juga atas segenap keluarga dan semua orang yang mengikuti petunjuk-Nya, sampai hari kemudian.

Terselesaikannya skripsi ini yang berjudul "PENGULANGAN IJAB DAN KABUL DALAM PERKAWINAN DITINJAU DARI KAIDAH FIQHIYAH (Studi Kasus Di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat)" tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
2. Bapak Dr. Zulham, MH selaku Dekan Fakultas Syari' ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
3. Ibunda Dra. Amal Hayati, M.Hum selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari' ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang telah memberi dukungan dan nasihat yang baik kepada penulis;
4. Bapak Irwan, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari' ah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Sumatera Utara Medan yang juga telah memberi dukungan, masukan-masukan dan nasihat yang baik kepada penulis;

5. Bapak Alm. Dr. Pangeran Harahap, M.A. selaku Dosen Penasehat Akademik, yang telah bersedia membimbing untuk judul skripsi dan memberi nasihat untuk setiap semesternya untuk menjadi lebih baik lagi.
6. Bapak Dr. H. Muhammad Amar Adly, M.A. selaku Pembimbing I, yang telah banyak berupaya memberikan koreksi sehingga menjadi sempurna. Selain itu juga telah banyak memberikan bimbingan, dorongan dan motivasi kepada penulis selama penelitian berlangsung hingga studi ini dapat selesai tepat waktu; yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
7. Bapak Drs. Hasbullah Ja'far, M.A. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah banyak berupaya memberikan koreksi sehingga menjadi sempurna. Selain itu juga telah banyak memberikan bimbingan, dorongan dan motivasi kepada penulis selama penelitian berlangsung hingga studi ini dapat selesai tepat waktu;
8. Bapak/ Ibu dosen pengajar pada Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, yang telah berjasa menyumbangkan Ilmunya yang sangat berarti bagi masa depan penulis;
9. Staf Administrasi Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Medan, yang telah memberikan bantuan dalam informasi mengenai perkuliahan;

10. Teristiwanya ungkapan rasa syukur dan terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Ibunda tercinta Rahmayati dan ayahanda tercinta Umar Dani. Melalui doa, dekapan kasih sayang dengan restu merekalah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Kepada kakak Khairun Nisa, S. Pd dan adikku Nurul Fitriani terima kasih untuk semua dukungan dan do'a yang telah diberikan kepada penulis selama ini;
11. Terima kasih kepada kakak kos Rahmiati S. Pd. Yang telah memberikan masukan dan arahnya dalam mendisiplinkan penulis untuk mengerjakan skripsi ini, dan teman seperjuangan Tuti Rezky Awaliyah Siregar S. Pd. Yang memberikan semangat, serta Nabilah Rizkiyana S. Sos yang sama-sama berjuang dan tidak lupa pula adik kos Dewi Safira yang menemani malam begadang untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Terima kasih teruntuk RISHTA AYUNDA yang dari awal penentuan judul hingga akhir penulisan skripsi ini selalu setia untuk memberikan support dan masukan untuk kesuksesan bersama, insyaallah kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Riska Dilla Fitriani Sitohanga S.H, Suhailah Muhammad S.H, Nur Mai Alvianita S.H, dan Yuliana Safitri S.H.
13. Teman-teman seperjuangan pada Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah (A) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam

Negeri Sumatera Utara Medan, serta saudara-saudara, family dan handai toulan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

14. Untuk teman teman KKN kelompok 51 yang selalu mengingatkan supaya dapat wisuda dibulan sebelas ini, serta do' a do' a yang telah diberikan. Dan terhusus kepada Miftahul Jaannah, S.E. dan Nurliza Chaniago , S.E. serta Dwi Farroh Juhainah, S. Pd. Yang setia menanyakan perkembangan skripsi penulis.

Demikianlah sebagai kata pengantar, mudah-mudahan penelitian ini memberi manfaat bagi semua pihak dalam menambah dan memperkaya wawasan Ilmu Pengetahuan. Khusus kepada penulis, mudah-mudahan dapat memadukan dan mengimplementasikan ilmu serta mampu menjawab tantangan atas perkembangan hukum yang ada dalam masyarakat.

Peneliti menyadari pula, bahwa substansi Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekhilafan, kekurangan dan kesalahan, dan tidak akan sempurna tanpa bantuan, nasehat, bimbingan, arahan, kritikan. Oleh karenanya, apapun yang disampaikan dalam rangka penyempurnaan Skripsi ini, penuh sukacita Peneliti terima dengan tangan terbuka.

Semoga Skripsi ini dapat memenuhi maksud penelitiannya, dan dapat bermanfaat bagi semua pihak, sehingga Ilmu yang telah diperoleh dapat dipergunakan untuk kepentingan bangsa.

Medan, 15 November 2019

Penulis,

Dinda Rahmadani

NIM: 21.15.1.014

DAFTAR ISI

	Halaman
Pernyataan Keaslian.....	i
Persetujuan	ii
Pengesahan.....	iii
Ikhtisar.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Batasan Istilah	13
F. Kerangka teoritis	15
G. Metode Penelitian	19
H. Penelitian Terdahulu.....	24
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Pengertian Perkawinan	26
B. Ijab Dan Kabul	34
C. Kaidah Fiqhiyyah.....	39

	D. Cabang Kaidah	43
BAB III	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
	A. Keadaan Geografis	52
	B. Keadaan Demografis	53
	C. Agama	55
	D. Pendidikan	57
	E. Sosial Budaya	58
BAB IV	PENGULANGAN IJAB DAN KABUL DALAM PERKAWINAN DITINJAU DARI KAIDAH FIQHIYYAH	
	A. Makna Kaidah	60
	B. Fiqhiyyah Hukum Pengulangan Ijab Dan Kabul Ditinjau dari Kaidah	65
	C. Praktek Pengulangan Ijab Dan Kabul Di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat	69
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	75
	B. Saran	76
	DAFTAR PUSTAKA	78
	LAMPIRAN	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peristiwa pernikahan oleh masyarakat disebut sebagai peristiwa yang sangat penting dan religius, karena peristiwa selain erat kaitannya dengan pelaksanaan syariat agama, juga dari pernikahan inilah akan terbentuk suatu rumah tangga atau keluarga sehat sejahtera, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang akan menjadi landasan terbentuknya masyarakat dan bangsa Indonesia yang modern, Madani, religius dan sosialitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perkawinan ditandai dengan akad maka telah dihalalkanlah bagi mereka antara keduanya antara suami dengan istri yang semula masih haram setelah akad maka dihalalkan mengadakan hubungan kelamin (arti yang hakiki) baaginya baik secara hukum agama maupun undang-undang yang berlaku disuatu negara yang berdaulat. Dengan demikian agar perkawinan tersebut sah dan halal maka pernikahan tersebut harus sesuai dengan syarat-syarat rukun perkawinan yang berlaku.¹

¹Ridwan Piliang, *Perilaku Perkawinan*, (Medan: Perdana Publishing, 2014), h. 5.

Nikah adalah fitrah manusia yang merupakan asal dan pembawaan manusia sebagai makhluk Allah SWT. Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani serta rohaninya pasti membutuhkan teman hidup yang berbeda jenis kelaminnya.²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(Q.S Ar-Rum:21)

Kata perkawinan menurut istilah hukum islam sama dengan kata “*nikah*” dan kata “*zawaj*”. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (*haqiqat*) yakni “*dham*” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni “*wathaa*” yang berarti “setubuh” atau “*aqad*” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.

²Abdul Wasik, Samsul Arifin, *Fiqh Keluarga Antara Konsep dan Realitas*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), h. 1.

Dalam kehidupan sehari-hari nikah dalam arti kiasan lebih banyak dipakai dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini. Menurut “*ahli ushul*”, arti nikah terdapat 3 macam pendapat, yakni:

1. Menurut ahli ushul dari golongan Hanafi, arti aslinya adalah setubuh dan menurut arti *majazi (metaphoric)* adalah akad yang dengannya adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.
2. Menurut ahli ushul golongan Syafi'i, nikah menurut arti aslinya adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti *mazaji* adalah setubuh .
3. Menurut Abul Qasim Azzajjid, Imam Yahya, Ibnu Hazm, dan sebagian ahli ushul dari sahabat Abu Hanifah mengartikan nikah,bersyarikat artinya antara akad dan bersetubuh.

Para ahli hukum memberi beragam pengertian atau definisi perkawinan. Perbedaan itu tidaklah menunjukkan pertentangan yang tajam, namun hanya perbedaan sudut pandang. Menurut Syatibi Thalib perbedaan itu lebih memperlihatkan keinginan para perumus mengenai banyaknya jumlah unsur-unsru yang hendak dimasukkan dalam perumusan di satu

pihak, sedang dilain pihak dibatasi pemasukan unsur-unsur itu dalam perumusan pengertian perkawinan, unsur yang lain dijelaskan dalam tujuan bukan perumusan.³

Menurut undang undang perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal (1), Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal (2) mengatakan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Di dalam Kompikasi Hukum Islam (KHI), adanya pengaturan tentang rukun dan syarat perkawinan yang tertera pada pasal 14 “ untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul.⁴ Shigat yang merupakan peraktek ijab dan qabul adalah merupakan sarana akad nikah yang ditandai dengan bentuk ucapan dari orang tua atau wali mempelai wanita untuk menikahkan putrinya kepada calon mempelai pria. Orang tua wanita melepaskan putrinya untuk dinikahi

³Abd Somad, *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 272-273.

⁴Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilas Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara,2016)

oleh seseorang pria yang dikenal dengan ijab, dan mempelai pria menerima mempelai wanita untuk dinikahi lebih dikenal dengan istilah kabul. *Walhasil*, ijab kabul merupakan ucapan sepakat antara kedua belah pihak antara wali dan mempelai pria.

Adapun ijab kabul pernikahan, pada hakikatnya ia adalah ikrar dari calon istri, melalui walinya, dan dari calon suami untuk hidup bersama, selangkah, seirama, seiring jalan, guna mewujudkan keluarga sakinah, dengan melaksanakan segala kewajiban masing-masing. Kata ijab seakar dengan kata wajib, sehingga ijab dapat berarti “mewujudkan suatu kewajiban. “yakni sebuah usaha sekuat kemampuan untuk membangun rumah tangga sakinah. Penyerahan dari istri disambut dengan *qabul* (penerimaan) dari calon suami.

Untuk menguatkan ikrar, maka serah terima itu dalam pandangan imam Syafi'i tidak sah kecuali menggunakan dengan kalimat Allah, yang disabdanya. “*hubungan seks kalian menjadi halal atas dasar kalimat Allah*”. Kalimat Allah yang dimaksud adalah kedua *lafaz* (kata) nikah dan zawaj (kawin) yang digunakan Al- Qur'an. Ulama-ulama ini tidak menilai sah lafaz ijab dan kabul yang mengandung “kepemilikan”, “penganugrahan”, dan

sebagainya. Karena kata-kata tersebut tidak digunakan al-Qur'an, sekaligus tidak mencerminkan hubungan suami istri yang dikehendaki oleh-Nya.⁵

Adapun yang terjadi di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat tentang ijab dan kabul dalam perkawinan adanya pengulangan terhadap ijab dan kabul. Terkadang pengulangan itu terjadi hingga dua, tiga kali hingga lebih, sehingga adanya dampak pada calon suami seperti gugup dan melemahnya dan sekilas dapat dipandang seperti adanya dipersulit dalam ijab dan kabul. Kebanyakan para ahli fiqh bersepakat bahwa orang asing (bukan arab) yang tidak mampu mengucapkan bahasa arab, sah melakukan akad nikah dengan menggunakan bahasanya sendiri yang ia pahami sendiri dan pakai setiap harinya. Karena yang dipandang dalam akad itu maknanya. Karena ia tidak mampu berbahasa Arab maka gugurlah kewajiban untuk mengucapkan bahasa Arab, sebagaimana layaknya orang bisu. Orang tersebut harus mengucapkan kata yang bermakna "*tazwiji*" (mengawinkan atau "*inkah*" (mengawinkan)sekarang makna tersebut mencakup makna kata yang terkandung didalam bahasa Arab – Nya.

⁵Hasbi Indra, Iskandar Ahza, Husnani, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: Penamadani, 2004), h. 89-90.

Pengamatan saya dari dulu hingga sekarang pengulangan ijab dan kabul yang terjadi di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat itu seharusnya tidak perlu diulang sebab, apa yang telah di sampaikan oleh seorang wali yaitu ijab dan ikrar penerimaan dari calon suami yaitu kabul sudah pas dan sesuai dengan lafaz yang sudah ditentukan. Hanya saja pada saat calon suami mengikrarkan kabul ia kurang meninggikan volume suaranya, itu dapat membuat adanya pengulangan akad atau ijab dan kabul. Sedangkan ketentuan ijab dan kabul dilakukan didalam satu majelis , dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing-masing ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.⁶

Akan tetapi, jika orang yang melakukan akad yang pandai berbahasa arab maka menurut jumhur ulama dan pendapat paling benar dalam mazhab syafi'i untuk mengucapkan dengan semua bahasa yang memungkinkan untuk semua bisa saling dipahami. Karena tujuannya adalah mengungkapkan keinginan, dan itu bisa terjadi disetiap bahasa. Karena dan menggunakan lafalnya yang khusus maka akad nikahnya sah, sebagaimana ketika dilakukan dengan menggunakan lafal bahasa Arab.

⁶Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 57.

Para ulama Hanabilah berkata, "Akad nikah tidak boleh dilakukan melainkan dengan menggunakan bahasa Arab bagi orang yang mampu berbahasa Arab. Barangsiapa yang mampu mengucapkan lafal nikah dengan bahasa Arab maka nikahnya tidak sah jika dilakukan dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Karena ia telah berpindah dari lafal " *tazwij*" dan " *inkah*", padahal ia mampu mengucapkannya. Oleh sebab itu, pernikahannya tidak sah sebagaimana tidak sahnya ketika menggunakan lafal hibah (hadiah), menjual dan menghalalkan.⁷

Sering berlakunya kasus yang terjadi di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat terhadap pengulangan ijab dan kabul dalam perkawinan saya mengkaitkannya dengan kaidah fihiyyah yaitu "أعمال الكلام أولى من أهما له"⁸ (memaknai kata lebih utama dari pada mengabaikannya).

Kata fiqh adalah bahasa arab yang berasal dari kata *faqih* - *yafqahu* - *fiqhan* yang bermakna mengerti atau memahami. Secara definiti fiqh berarti "

⁷Wahbah Az- Zuhaili, *fiqh Islam Wa Adilalatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 49.

⁸Kaidah ini disepakati oleh empat imam mazhab

ilmu tentang hukum-hukum syari'ah yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil - dalil yang *tafsili*".⁹

Kaidah fiqhiyah berasal dari bahasa Arab yaitu *al-qawaid* dan *al fiqhiyah*. Al qawaid merupakan bentuk jamak dari kata *qaidah*, dalam istilah bahasa Indonesia dikenal dengan kata "kaidah" yang secara etimologi berarti ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliah yang digali dari sumber-sumber yang terperinci. Secara terminologi, menurut Mustafa al-Zarqa sebagaimana dikutip oleh Abd. Rahman Dahlan menyatakan bahwa kaidah fiqhiyah adalah dasar-dasar fiqh yang bersifat ringkas berbentuk undang-undang yang berisi hukum-hukum *syara'* yang umum terhadap berbagai peristiwa hukum yang termasuk dalam ruang lingkup kaidah tersebut. Kaidah fiqhiyah memudahkan *mujtahid* mengistinbatkan hukum yang bersesuaian dengan tujuan syara' dan kemashlahatan manusia. Dengan berpegang kepada kaidah-kaidah fiqhiyah para mujtahid merasa lebih mudah dalam mengistinbatkan hukum bagi suatu masalah, yakni menggolongkan masalah yang serupa dibawah lingkup satu kaidah.¹⁰

⁹Nurhayati, Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Depok: Prenadamedia Group, 2017), h.4.

¹⁰ *Ibid*, h. 67.

Kaidah *i'imal al kalam aula min ihmalih* ini berarti bahwa sulit menghadirkan makna hakiki dari suatu ungkapan linguistik, maka ia perlu dapat diartikan makna metafora (*majaz*). Ambil contoh, jika seseorang bersumpah: “saya tidak akan memakan buah kurma atau tepung ini” maka ia berarti melanggar sumpah jika ia sampai memakan buah dan apa-apa yang dihasilkan pohon kurma tersebut. Ia juga dinilai melanggar sumpahnya jika memakan roti (yang terbuat dari tepung). Hal tersebut dikarenakan sulit membawa ungkapan sumpah tersebut pada makna hakikinya, sebab bagaimanapun pohon kurma itu sendiri tidak dapat dimakan demikian pula pada tepung kecuali setelah menjadi buah atau diolah menjadi roti.¹¹

Adanya kaidah fiqh *i'imal al kalam aula min ihmalih* (penerapakan kalimat lebih utama daripada pengabaianya), terhadap adanya pengulangan ijab dan qabul dalam suatu perkawinan dipandang penting, karena menurut kaidah fiqhiyyah diatas bahwa setiap perkataan atau ucapan lebih baik dimaknai (ا عمال) dari pada diabaikan (ا همال). Jika kaidah fiqhiyyah ini di kaitkan kepada ijab dan kabul yang diulang maka adanya pengabaian terhadap ijab dan kabul yang pertama diucapkan, sehingga menimbulkan

¹¹*Ibid*, h. 23 .

kekeliruan dalam menetapkan keabsahan ijab dan kabul dalam perkawinan.

Ijab dan kabul yang manakah yang menjadikan seorang pria dan wanita bisa dikatakan sudah melakukan perkawinan.

Berangkat dari latar belakang diatas, penulis sangat tertarik untuk menjadikan penelitian dalam bentuk laporan skripsi yang berjudul

**PENGULANGAN IJAB DAN KABUL DALAM PERKAWINAN
DITINJAU DARI KAEDAH FIQHIYYAH (Studi Kasus di Kecamatan
Babalan Kabupaten Langkat).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengulangan ijab dan kabul dalam perkawinan di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat ditinjau dari kaidah fiqh *i'imal al kalam aula min ihmalih*?
2. Apakah faktor penyebab terjadi adanya pengulangan ijab dan kabul di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat dalam perkawinan, sehingga mengabaikan lafaz ijab dan kabul yang pertama dan memaknai lafaz ijab dan kabul kedua?

3. Akad yang manakah yang menghalalkan perkawinan atas pengulangan ijab dan kabul di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat ditinjau dari kaidah fiqh *i'imal al kalam aula min ihmalih*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti memberikan tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk dapat menjelaskan bagaimana pengulangan ijab dan kabul dalam perkawinan di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat ditinjau dari kaidah fiqh "*i'imal al kalam aula min ihmalih*"
2. Untuk dapat menjelaskan apasajakah faktor penyebab adanya pengulangan ijab dan kabul dalam perkawinan, sehingga adanya bentuk mengabaikan (اهمال) dan memaknai (اعمال) ijab dan kabul
3. Untuk dapat menjelaskan akad yang manakah yang dapat menghalalkan perkawinan atas pengulangan ijab dan kabul ditinjau dari kaidah fiqh "*i'imal al kalam aula min ihmalih*"

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah:

1. Untuk menambah sumbangan pemikiran pada hasanah ilmu pengetahuan tentang kaidah fiqhiyyah *i'imal al kalam aula min ihmalih* terkait pengulangan ijab dan kabul dalam perkawinan.
2. Untuk memberikan penegasan hukum terhadap ijab dan kabul yang pertama dan kedua dalam pernikahan
3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu (S-1) dalam jurusan Ahwal Al- Assyakhsiyyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E. Batasan Istilah

Dalam penelitian ini peneliti akan membatasi istilah terhadap judul yang akan dibahas, agar untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian. Adapun yang akan dibahas ialah:

1. Peroses pengulangan merupakan peristiwa pembentukan kata dengan jalan mengulang bentuk dasar, baik seluruhnya maupun sebagian, baik bervariasi fonem maupun tidak, baik berkombinasi dengan arfiks maupun tidak. (Muslich. 1990: 48)

2. Adapun ijab kabul pernikahan, pada hakikatnya ia adalah ikrar dari calon istri, melalui walinya, dan dari calon suami untuk hidup bersama, selangkah, israma, seiring jalan, guna mewujudkan keluarga sakinah, dengan melaksanakan segala kewajiban masing-masing. Kata ijab seakar dengan kata wajib, sehingga ijab dapat berarti “mewujudkan suatu kewajiban. “yakni sebuah usaha sekuat kemampuan untuk membangun rumah tangga sakinah. Penyerahan dari istri disambut dengan *qabul* (penerimaan) dari calon suami.
3. Kaidah fiqhiyah berasal dari bahasa Arab yaitu *al-qawaid* dan *al fiqhiyah*. Al qawaid merupakan bentuk jamak dari kata *qaidah*, dalam istilah bahasa Indonesia dikenal dengan kata “kaidah” yang secara etimologi berarti ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliah yang digali dari sumber-sumber yang terperinci. Secara terminologi, menurut Mustafa al -Zarqa sebagaimana dikutip oleh Abd. Rahman Dahlan menyatakan bahwa kaidah fiqhiyah adalah dasar-dasar fiqh yang bersifat ringkas berbentuk undang-undang yang berisi hukum-hukum *syara* yang umum terhadap berbagai peristiwa hukum yang termasuk dalam ruang lingkup kaidah tersebut.

F. Kerangka Teoritis

Dalam pelaksanaan pernikahan ada beberapa syarat bagi kedua pihak yang melaksanakan akad (lelaki dan perempuan). Dan beberapa syarat shigat (ijab dan kabul).

1. Mampu melaksanakan: orang yang melaksanakan akad bagi dirinya maupun orang lain harus mampu melakukan akad. Syarat itu cukup dengan adanya sikap *Tamyiz* (mampu membedakan) saja. Jika dia belum *Tamyiz*, seperti anak kecil yang belum berumur 7 tahun dan orang gila, maka pernikahan tidak sah dan menjadi batal.
2. Mendengar perkataan orang lain, masing-masing kedua belah pihak harus mampu mendengar perkataan yang lain, sekalipun secara hukumi saja, seperti tulisan kepada seorang perempuan yang tidak ada ditempat, yang memberikan pemahaman keinginan untuk melakukan pernikahan, demi mewujudkan keridhaan keduanya.

Menurut kesepakatan para ulama, dalam shigat akad disyaratkan empat hal, Syarat-syarat shigat akad (ijab dan kabul) ialah:

- a. Dilakukan dalam satu majelis, jika kedua belah pihak hadir, jika ijab dan kabul tersebut dilakukan dalam majelis yang berbeda maka akad

belum terlaksana. Adapun ketika dalam kondisi salah satu pihak tidak bisa hadir dalam majelis akad, dan akad dilakukan dengan peranturan tulisan atau utusan, maka ulama hanafiah berkata, “Majelis akad adalah majelis pembacaan tulisan atau mendengar perkataan seorang utusan didepan para saksi. Oleh karenanya saat itu masih dianggap satu majelis.

- b. Kesesuaian dan ketetapan kalimat qabul dengan ijab: kesesuaian itu dapat terwujud dengan adanya kesesuaian ijab dan kabul dalam tempat akad ukuran mahar. Jika ijab dan kabul berbeda; jika perbedaan itu terletak pada tempat akad, misalnya ayah siperempuan berkata, “aku menikahkanmu dengan khadijah,” lantas silelaki menjawab “aku menerima pernikahan fatimah,” maka pernikahan tidak sah. Itu dikarenakan isi dari kalimat kabul berbeda dari apa yang disebutkan dalam kalimat ijab.
- c. Orang yang mengucapkan kalimat ijab tidak boleh menarik kembali ucapannya. Di dalam akad disyariatkan bagi orang yang mengucapkan kalimat ijab untuk tidak menarik kembali ucapannya sebelum pihak yang lain mengucapkan kalimat qabul. Jika dia

menarik kembali ucapannya maka ucapan ijabnya tersebut menjadi batal. Dengan demikian, tidak ada kalimat yang sesuai dengan kalimat kabul.

- d. Diselesaikan pada waktu akad: pernikahan seperti jual beli yang memberi syarat agar akadnya diselesaikan pada waktu akad itu terjadi. Didalam fiqh empat mazhab tidak dibolehkan melakukan akad nikah untuk pernikahan diwaktu yang akan datang, yang misalnya dengan berkata, “aku akan menikahimu besok, atau lusa,” juga tidak membolehkan akad dengan dibarengi syarat yang tidak ada seperti berkata, “aku akan menikahimu jika Zaid datang, atau aku akan menikahimu jika ayahmu meridhai,”. Itu dikarenakan akad nikah termasuk akad pemberian hak kepemilikan atau penggantian.¹²

I'imal al kalam aula min ihmalih “mengamalkan (memberlakukan) sebuah kalimat (ucapan) lebih utama daripada membuangnya. Maksud penjelasan kaidah dari *i'imal al-kalam* (ketetapan) yang berfaedah sesuai tuntutan bahasa. Sedangkan maksud *ihmal al-kalam* adalah membuang atau

¹² Wahbah Az Zuhaili, *ibid*, h. 57

mengabaikan sebuah kalimat, baik dari tuntutan bahasa atau maksudnya, sehingga menjadi sia-sia.

Maka maksud dari kaidah ini adalah bahwa pada dasarnya tidak diperbolehkan mengabulkan perkataan dan membiarkannya tanpa makna, selama masih memungkinkan diarah kepada makna yang sebenarnya (hakiki), maka harus dimaknai hakiki (sebagaimana kaidah sebelumnya. Namun, jika tidak bisa makna hakiki, maka beralih kemakna majazi (kiasan). Karena asal dari perkataan adalah hakikatnya, maka selama tidak ada halangan untuk diarahkan kepada hakiki, ia tidak boleh diarahkan kemakna majazi. Kecuali jika tidak boleh diarahkan kemakna majazi. Kecuali jika tidak memungkinkan mengambil makna hakiki karena ada sebuah penghalang, makna harus mengambil makna majazi.

Alhasil, mengamalkan (memberlakukan) sebuah kalimat (ucapan) lebih utana daripada membuangnya (tidak memberlakukannya), karena kalimat (ucapan) dari seseorang yang berakal sudah seharusnya dijaga dari pengabaian makna sebisa mungkin.¹³

¹³ Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, (UIN – Maliki Press, 2017), h. 213.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada beberapa jenis, diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Pengaruh ilmu sosial terhadap disiplin hukum adalah kalimat kunci yang sesuai sebagai pembuka pembicaraan mengenai jenis penelitian yang satu ini, yaitu penelitian hukum empiris.¹⁴

Adapun jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris adalah menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan untuk mengetahui sejauh mana hukum itu dapat mengakibatkan perubahan sosial, maka diperlu dilakukan suatu pengkajian bagaimana hukum bekerja dapat mengubah kehidupan sehari-hari.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus.

Penelitian studi kasus sering digambarkan sebagai metodologi yang

¹⁴ Depri Liber Sonata, metode penelitian hukum normatif dan empiris: karakteristik khas dari metode peneliti hukum, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 no 1 (Januari-Maret 2014), h. 27.

fleksibel, menantang dan paling umum digunakan dalam penelitian.¹⁵

Adapun studi kasus dalam penelitian ini terkait dengan Pengulangan ijab dan kabul dalam perkawinan ditinjau dari kaidah fihiyyah.

Penelitian

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat. Penelitian dilokasi tersebut sangat tepat untuk diteliti, karna ingin mengetahui bagaimana pengulangan ijab dan kabul dalam perkawinan yang berlaku di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat ditempat tersebut sangat cocok sebagai objek penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini.

4. Sumber Data

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang menggunakan data-data yang langsung didapatkan dari sumber aslinya, maka dalam pengambilan sumber data, penulis menggunakan pengumpulan bahan rujukan data yang dibagi dalam dua bentuk: sumber data primer dan sekunder.

¹⁵ Unika Prihatsanti, Suryanto, & Wiwin Hendriani, Menggunakan Studi Kasus sebagai Metode Ilmiah dalam Psikologi, Jurnal Buletin Psikologi 2018, Vol. 26, No. 2:127.

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung di lokasi penelitian dan merupakan hasil wawancara secara langsung dan terarah terhadap responden yang dipilih dan terkait tentunya dengan yang mempunyai hubungan langsung dalam penulisan.¹⁶

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (*Library research*) yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku, artikel dan literature lainnya.¹⁷

5. Bahan Hukum

Bahan hukum terbagi tiga yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.¹⁸ Yaitu data yang diambil

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&DI*, (Bandung : Alfabeta , 2016) h. 137.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet Ke -6, h. 141.

dari sumber aslinya yang berupa kitab kaidah fihiyyah . Pada penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari Al-Qur'an, Al Hadist,

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁹ bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang bersifat menunjang sehingga membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer dalam hal ini, yang digunakan penulis adalah buku-buku, jurnal, internet, artikel, dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan topik bahasan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan skunder.²⁰ dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/metode-penelitian-hukum/. Diakses pada 03 oktober 2019.

lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah ensiklopedia dan seterusnya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Secara teori diketahui ada empat macam alat pengumpulan data yaitu: studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, wawancara.²¹ Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan ada 3 macam yaitu : Interview atau wawancara, Observasi atau pengamatan, dan studi dokumen atau bahan pustaka.

a. *Observasi* (pengamatan)

Observasi adalah semua dasar ilmu pengetahuan. Bagi para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenal dunia kenyataan yang diperoleh melalui *observasi*. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan electron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat di observasi dengan jelas.

²¹ Soerjono Soekamto, *pengantar penelitian hukum* (Jakarta : Press, 1986), h. 201-246

Maka dalam skripsi ini penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap “Pengulangan Ijab Dan Kabul Dalam Perkawinan Di Tinjau Dari Kaidah Fiqhiyyah (Studi kasus Di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat)”.

b. *Interview* (Wawancara)

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih bertukar informasi dan ide dengan cara tanya jawab dengan tujuan untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang suatu objek kajian. Untuk mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif maka penulis melakukan wawancara dalam bentuk *indepth interview* (wawancara Mendalam) dimana objek wawancara adalah informan dan narasumber

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan cara mengumpulkan informasi tentang keadaan sekarang dengan memaparkan hasil yang diteliti apa adanya, data-data yang telah

terkumpul melalui studi pustaka, observasi, wawancara akan diolah dan dianalisis dengan teliti, kemudian data tersebut akan dituangkan kedalam tulisan, sehingga akan menemukan jawaban dari permasalahan yang di teliti.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini sebagai pembanding terhadap judul yang akan peneliti teliti, agar tidak adanya kesamaan pembahasan dan untuk menghindari adanya pelagiatan terhadap penelitian saya. Adapun penelitian terdahulu yang diteliti oleh Teguh Ibnu Bakhtiar yang berjudul **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PEMBAHARUAN AKAD NIKAH (STUDI KASUS PADA MAJELIS MAULID WA DZIKIR SHALAWAT ROKHMAT AL MUHIBBIN AL MUQARROBIN di SLAWI KABUPATEN TEGAL)** Jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Yang menjadi alasan dilakukannya adanya pembaharuan akad nikah karena pada pernikahan pertama menggunakan lafal bahasa Indonesia ketika ijab dan

qabul sehingga pembaharuan akad nikah menggunakan bahasa arab. Dan pembaharuan akad nikah ini hanya dilakukan oleh anggota yang berstatus suami istri yang keduanya menggunakan anggota majelis. Dan dilaksanakan setiap acara syukuran anggota majelis yang akan melakukan pembaharuan akad nikah.

Sedangkan judul yang akan peneliti bahas berjudul **PENGULANGAN IJAB DAN QABUL DALAM PERKAWINAN DITINJAU DARI KAEDAH FIQHIYYAH (Studi Kasus di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat)**. Yang menjadi masalahnya ialah adanya pengulangan ijab dan qabul dalam perkawinan yang ditinjau dari kaidah fiqhiyyah *i'imal al kalam aula min ihmalih* yang artinya memaknai kata lebih utama dari pada mengabaikannya. Nah dengan adanya pengulangan ijab dan qabul berarti adanya kekeliruan dalam menetapkan keabsahan akad yang telah dilangsungkan, sehingga adanya pengabaian ijab dan qabul yang mengakibatkan kekeliruan untuk menetapkan akad yang manakah yang menghalalkan antara seorang pria dan wanita untuk berhubungan kelamin.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan ditandai dengan akad maka telah dihalalkan bagi mereka antara keduanya antara suami dengan istri yang semula masih haram setelah akad maka dihalalkan mengadakan hubungan kelamin. Adapaun perkawinan akan diuraikan beberapa pengertiannya., yaitu

1. Perkawinan Menurut Fiqh

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata nikah sering digunakan (*wat’u al zaujah*) untuk persetubuhan (*coitus*). Selain itu juga (*zawaj*) untuk arti *aqdu al-tazwij* atau akad nikah. Secara terminologi, nikah adalah akad yang

ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan serta menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.²²

Secara harfiah, *an-nikh* berarti *al-wath'u, adhm-dhammu, al-jam'u*. *Al-wath'u* berasal dari kata *wathi'a - yatha'u - wath'a*, artinya berjalan diatas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama. *Adh-dhammu*, yang terambil dari kata *dhamma-yadhummu-dhamman*. Secara harfiah berarti mengumpulkan, menggenggam, memegang, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan merangkul, memeluk dan menjumlahkan. Juga berarti bersikap lunak dan ramah. Sedangkan *al-jam'u* yang berasal dari akar kata *jama'a- yajma'u -jam'an*, berarti; mengumpulkan, menghimpun menyatukan, menggabungkan menjumlahkan dan menyusun. Itulah sebabnya mengapa bersetubuh atau bersenggama dalam istilah fiqih disebut dengan *al-jima'* mengingat persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua

²²Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), h. 1.

aktifitas yang terkandung dalam makna-makna harfiah dari kata *al-jam'u*.²³

Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.²⁴

2. Perkawinan Menurut Undang-Undang

Perkawinan menurut pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yanga Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.²⁵

3. Dasar Hukum Perkawinan

²³ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 43.

²⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 8.

²⁵ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam Dan Hukum Adat," YUDISIA, Vol. 7, No. 2, (Desember 2016)

Hukum nikah sangat erat hubungannya dengan mukalaf (pelakunya). Kalau ia (mukalaf) sudah memerlukan, hukumnya wajib. Kalau ia (mukalaf) tidak mampu maka hukumnya makru. Kalau ia berniat menyakiti istri maka hukumnya haram. Sedangkan hukum awal dari nikah ialah mubah.

Nikah, hukumnya sunat bagi orang yang memerlukannya, firman Allah Q.S. An-Nur:32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.²⁶

a. Wajib

Pernikahan menjadi wajib bagi yang memiliki kemampuan untuk melakukannya (secara finansial dan fisik), dan sangat kuat keinginannya untuk menyalurkan hasrat seksual dalam dirinya, sementara ia khawatir terjerumus dalam perzinaan apabila tidak menikah. Hal ini disebabkan menjaga kesucian diri dan

²⁶ Moh Rifa'i, Moh Zuhri, Salomo, *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV Toma Putra Semarang, 1978), h. 268.

menjauhkannya dari perbuatan haram adalah wajib hukumnya, sedangkan hal itu tidak dapat terpenuhi, kecuali dengan menikah.

Sesuai pada Q.S. An- Nur: 33

وَلَيْسَتَّعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.

b. Sunnah (Mustahab atau Dianjurkan)

Pernikahan tidak menjadi wajib, tetapi sangat dianjurkan (atau di-*sunnah*-kan) bagi yang memiliki hasrat atau dorongan seksual untuk menikah dan memiliki kemampuan untuk melakukannya (secara fisik ataupun finansial); walaupun merasa yakin akan kemampuannya mengendalikan dirinya sendiri sehingga tidak khawatir akan terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan Allah.

c. Haram

Pernikahan menjadi haram bagi yang mengetahui dirinya tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami, baik dalam hal nafkah lahiriah (yang bersifat finansial)

maupun nafkah batiniah (kemampuan melakukan hubungan seksual) yang wajib diberikan kepada istri.

d. Makruh

Pernikahan menjadi makruh (kurang disukai menurut hukum agama) bagi seorang laki-laki yang tidak membutuhkan perkawinan, baik disebabkan tidak mampu memenuhi hak calon istri yang bersifat lahiriah maupun yang tidak memiliki hasrat (kemampuan) seksual, sementara perempuan tidak merasa terganggu dengan tidakmampuan calon suami.

e. Mubah

Pernikahan menjadi mubah (yakni bersifat netral, boleh dikerjakan boleh ditinggalkan) apabila tidak ada dorongan atau hambatan untuk melakukannya ataupun meninggalkannya sesuai dengan pandangan syariat.²⁷

4. Syarat dan Rukun Perkawinan

²⁷ Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto, *ibid*, h. 7-8.

Menurut jumhur ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat. Syarat dan rukun tersebut.

a. Calon suami, syarat-syaratnya:

- 1) Beragama islam.
- 2) Laki-laki.
- 3) Jelas orangnya.
- 4) Dapat memberikan persetujuan.
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

b. Calon iteri, syarat-syaratnya:

- 1) Beragama
- 2) Perempuan
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat dimintai persetujuannya
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

c. Wali nikah, syarat-syaratnya

- 1) Laki-laki

- 2) Dewasa
- 3) Mempunyai hak perwalian.
- 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.

d. Saksi Nikah

- 1) Minimal dua orang laki-laki
- 2) Hadir dalam ijab qabul
- 3) Dapat mengerti maksud akad
- 4) Islam
- 5) Dewasa

e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
- 3) Antara ijab dan qabul bersambungan
- 4) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- 5) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah

- 6) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.²⁸

5. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut hukum islam terdiri dari:

- a. Berbakti kepada Allah
- b. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan.
- c. Mempertahankan keturunan umat manusia
- d. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita.
- e. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan kepada (QS. Ar-Rum:21) yang menyatakan bahwa “ia jadikan bagi kamu dari jenis

²⁸ Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 62-63.

kamu, jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan ia jadikan diantara kamu percintaan dan kasih sayang sesungguhnya hal itu menjadi bukti bagi mereka yang berfikir.²⁹

Tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis yang mendasar untuk berkembang biak. Anak-anak merupakan pernyataan dari rasa keibuan dan kebapaan.³⁰

B. Ijab dan Kabul

Adapun hal-hal yang tarkait mengenai ijab dan qabul dalam perkawinan ialah:

1. Pengertian Ijab dan Kabul

Rukun yang pokok dalam perkawinan adalah ridhanya laki-laki dan perempuan serta persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga. Karena perasaan ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihat oleh panca indra manusia, maka harus ada simbol yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri. Simbol itu diutarakan drngan kata-kata oleh kedua belah pihak yang

²⁹Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung, Masdar Maju, 2002), 79-80.

³⁰Abdur Rahman, *Perkawian Dalam Syarat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 4.

mengadakan akad. Pernyataan pertama menunjukkan kemauan untuk membentuk hubungan suami istri disebut “*ijab*”. dan pernyataan kedua dinyatakan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa rela dan selanjutnya disebut “*qabul*”.³¹

Akad nikah merupakan wujud nyata sebuah ikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang wanita sebagai isteri, yang dilakukan didepan (paling sedikit) dua orang saksi, dengan menggunakan sighat *ijab* dan *qabul*. Jadi akad nikah adalah perjanjian dalam suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh mempelai pria atau yang mewakilinya, dengan wali dari pihak wanita calon pengantin atau yang mewakilinya, dengan menggunakan sighat *ijab* dan *qabul*. pernyataan yang menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami isteri dari pihak mempelai wanita disebut *ijab*. Sedangkan pernyataan yang diucapkan oleh pihak mempelai pria untuk menyatakan ridha dan setuju disebut *qabul*.³²

2. Rukun dan Syarat

Adapun rukun akad pernikahan adalah sebagai berikut.

³¹Abdul Wasik, Samsul Arifin, *ibid*,h. 102.

³²Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h 79.

- a. Dua orang yang berakad.
- b. Yang diakadkan keduanya.
- c. Shighat “*ijab dan qabul*”

Para ulama fiqh menyebutkan akad dengan syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Kedua orang yang berakad telah tamyiz; jika salah satunya gila, atau tidak tamyiz maka pernikahan itu tidak sah.
- b. Kesatuan tempat *ijab* dan *qabul*; dengan arti agar tidak terpisah antara *ijab* dan *qabul* dengan perkataan orang asing atau dengan sesuatu yang jauh, sehingga menghalangi dan menyembunyikan diri antara satu pihak dengan pihak lainnya.
- c. Hendaknya penerima tidak menyalahi *ijab*; kecuali jika perbedaan itu kepada sesuatu yang lebih baik dari yang bersifat umum dalam kesesuaian. Misalnya jika seseorang yang meng-*ijab*-kan berkata: “kunikahkan engkau dengan anak perempuan fulanah dengan mahar sekitar seratus junaih”, kemudian yang menerima berkata: “aku terima nikahnya dengan dua ratus”, maka sah pernikahan itu karna penerimanya mencakup sesuatu yang lebih tepat.

- d. Masing-masing dari dua orang yang berakad mendengarkan dan memahami maksud pembicaraan adalah pelaksanaan akad pernikahan. Meskipun masing-masing dari mereka tidak memahami arti kosakata yang diucapkan. Karena ucapan itu sesuai dengan tujuan dan niat.³³

3. Shighat

Para ulama fiqh memberikan persyaratan dalam bentuk akad dengan beberapa syarat, diantaranya sebagai berikut.

- a. Hendaknya akad menggunakan dua kata yang diletakkan dalam bentuk lampau. Atau meletakkan salah satunya dalam bentuk lampau dan lainnya bentuk yang akan datang. Misalnya: pihak pertama yang melakukan akad: “aku menikahkanmu (*zawwajtuka*) dengan anak perempuanku, “yang menerima mengatakan: “aku menerima (*qabiltu*)”, atau ia mengatakan , “aku menikahkanmu (*uzawwajjuka*) dengan anak perempuanku”. Lalu ia mengatakan padanya: “aku menerima (*qabiltu*)”.

³³Ali Yusuf As- Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 99-101.

- b. Termasuk dari syarat *shighat* pernikahan hendaknya sempurna yakni secara mutlak tanpa diberikan dengan pembatasan dari itu hendaknya diiktakan seorang laki-laki untuk meminang, “aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku”. Peminang mengatakan “aku menerima”, ini merupakan bentuk *shighat* sempurna.
- c. Begitu juga tidak sah pernikahan dengan *shighat* yang menunjukkan pada masa tertentu seperti seseorang yang menikah selama sebulan, lebih dari sebulan, ataupun kurang dari sebulan, maka pernikahan itu tidak sah. Karena tujuan pernikahan adalah berhubungan secara kontiniu untuk memiliki anak, menjaga keturunan, dan mendidik anak.
- d. Terdapat syarat-syarat lain yang terkandung bersamaan dengan *shighat* akad dan harus terpenuhi. Syarat-syarat ini termasuk bagian yang dipenuhi dalam akad menjadi bagian tujuannya. Ia tidak mengandung perbedaan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya.

- e. Syarat-syarat yang tidak wajib dipenuhi beserta sah akadnya karena keberadaannya menjadi hilang untuk melaksanakan akad seperti syarat meninggalkan anfkah dan bersetubuh. Atau seperti syarat untuk tidak memeberikan mahar baginya. Atau syarat agar isteri memberikan nafkah padananya atau tidak berada disamping isteri pada siang hari tanpa malamnya.³⁴

C. Kaidah Fiqhiyyah

Kaidah fiqhiyyah merupakan salah satu dasar-dasar atau asas-asas yang bertalian dengan ilmu fiqh.

1. Pengertian Kaidah fiqhiyyah

Al-Qawaid bentuk jamak dari kata *qaidah* (kaidah). Para ulama mengartikan kaidah secara etimologis dan terminologis, (*lughatan wa istilahan*). Dalam arti bahasa, *qaidah* bermakna asas, dasar atau fondasi, baik dalam arti yang konkret maupun yang abstrak, seperti kata-kata *qawa'id al-bait*, yang artinya fondasi rumah, *qawa'id al-din*, artinya dasar-dasar agama, *qawa'id al-'ilm*, artinya kaidah kaidah ilmu. Dengan demikian, maka *al qawa'id al Fiqhiyyah* (kaidah-kaidah

³⁴*Ibid*, h. 104.

fikih) secara etimologis adalah dasar-dasar atau asas-asas yang bertalian dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fikih.³⁵

2. Pembagian Kaidah

Kaidah terbagi menjadi dua bagian, diantaranya:

a. Kaidah Fiqh Asasi (*Al Qawa'id Al Asasiyah*)

Kaidah asasi, semula dinamakan kaidah ushul, digali dari sumber-sumber hukum, baik melalui Al-qur'an dan sunnah maupun dalil-dalil istinbath. Oleh karena itu setiap kaidah didasarkan atas nash-nash yang dapat dinilai sebagai standar hukum fiqh.

Kaidah fiqhiyah asasiyah, yaitu kaidah pokok dari segala kaidah fiqh yang ada. Kaidah ini dipergunakan untuk menyelesaikan masalah furu'iyah dalam berbagai bidang fiqh. Kaidah asasi terkenal dengan sebutan *al- qawaid al -khamsah*, lima kaidah yang mencakup hampir seluruh kaidah fiqh. Kelima macam kaidah asasi tersebut terdapat dalam setiap kaidah fiqh. Kelima kaidah tersebut yaitu:

³⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 2.

- 1) الأمور بمقاصدها (Al umuru bimaqa shidiha) “ Segala sesuatu sesuai dengan niatnya”
- 2) اليقين لايزال بالشك (Al yakinu laa yuzalu bisyak) “Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan”
- 3) لمشققة تجلب التيسر (Al masyaqatu tajlibu taysir) “Kesulitan mendatangkan kemudahan”
- 4) الضرر يزال (Ad dharuratu yuzal) “Kemudharatan harus dihilangkan”
- 5) لعادة محكمة (Al ‘adatul muhakamah) “Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”

b. Kaidah Fiqh *Ghairu Asasiyah/ Umum (Al Qawaid Al Fiqhiyah Al Ammah)*

Qawaid fiqhiyah ghairu assasiyah merupakan kaidah umum fiqh yang yang bukan *qaidah asasiyah*. *Qaidah ghairu asasiyah* yaitu, kaidah yang ruang lingkupnya ada dibawah kaidah asasiyah sehingga cakupan *qaidah ghairu asasiyah* berkurang dan tentu jumlahnya lebih banyak dari pada kaidah asasi.

Qawaid fiqhiyah ghairu asasiyah dibagi menjadi dua bagian, yaitu kaidah *ghairu asasiyah muttafaq alaiha* (yang tidak dipertentangkan), dan kaidah *ghairu asasiyah mukhtalafah fiha* (yang dipertentangkan). *Qaidah ghairu asasiyah mutafaq alaiha* tidak asasi,

tetapi keberadaannya tetap didudukkan sebagai kaidah yang penting dalam hukum islam. Oleh karena itu, kalangan fuqaha sepakat kehujjahan kaidah ini. Tentu saja kaidah ini tidak terlepas dari sumber hukum, baik Al-qur'an maupun as sunnah. Karena itulah kaidah ini disebut sebagai *Qaidah kulliah* (kaidah universal). Adapun *qaidah ghairu asasih mukhtalafah* tersebut tidak dapat *ditarjih* (diunggulkan) salah satunya karna kaidah tersebut mempunyai dasar humnya masing masing.³⁶

3. Kegunaan Kaidah

Kegunaan dan tujuan mempelajari kaidah fiqh bertujuan untuk mendapatkan manfaat dari ilmu kaidah itu sendiri yaitu:

- a. Mengetahui prinsip umum fiqh dan pokok masalah yang mewarnai fiqh dan kemudian menjadi titik temu dari maslah fiqh
- b. Menetapkan hukum dari maslah yang dihadapi
- c. Lebih arif dalam menetapkan materi dalam waktu dan tempatnya yang berbeda, untuk keadaan dan adat yang berbeda

³⁶Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perbandingan Kaidah Fiqhiyah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), h. 205.

- d. Mempermudah dalam menguasai materi hukum Menjaga dan menguasai persoalan yang banyak diperdebatkan
- e. Mendidik orang yang berbakat dalam bidang fiqh dalam melakukan analogi, dan *takhrij* untuk memahami permasalahan baru yang muncul dalam masyarakat.³⁷

4. Cabang Kaidah

Kaidah kaidah fihiyyah yang merupakan cabang dari kaidah ini adalah sebagai berikut:

- a. الأصل في الكلام الحقيقة

Al-Ashlu disini adalah makna yang *rajah* bagi pendengar, yaitu si pendengar menarik ucapan si penutur kepada makna hakiki. Adapun hakiki disini adalah isim *fa'il* yang bermakna *maf'ul*, yaitu sesuatu yang dibuang, yaitu kata *al kalimah*, maknanya adalah lafaz yang digunakan untuk menunjukan makna leksikalnya. seperti kata “singa” yang menunjukan jenis hewan buas.³⁸

³⁷Ibid, h. 146.

³⁸Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu Abi al-Harits al-Qhazzi, *Al Wajiz Fi Idhah Qawaidh Al- Fiqhi Al- Kulliah*, (Beirut: Resalah Pubhlisher, Cetakan ke 5, 2002), h.318.

Kebalikan dari makna hakiki adalah makna *majazi*. Yaitu lafaz yang digunakan dengan makna yang bukan makna leksikalnya karena ada satu alasan yang menghalangi penggunaan makna leksikalnya. Contohnya, Menggunakan kata cahaya untuk makna ilmu atau untuk makna islam.

Makna kaidah ini menurut terminologi ilmu fiqh, bahwa menyikapi perkataan, baik itu nash, atau akad dan sumpah seseorang atau lainnya pada dasarnya pasti menarik perkataan tadi pada makna hakikinya/makna leksikalnya sepanjang tidak ada *qarinah* yang telah menguatkan makna *majazinya*.

Contohnya, jika si A berkata si B “saya hadiahkan barang ini untukmu” lalu si B mengambil barang itu dan pergi. Kemudian tiba-tiba si A memanggil kembali dan menjelaskan maksudnya, bahwa yang dia maksud adalah menjual barang namun menggunakan kata menghadiahkan, lantas meminta bayarannya. Maka alasan ini tidak dibenarkan, karena arti asal hibbah adalah memindahkan kepemilikan tanpa ada pengganti berupa harga.

Lain halnya jika si A berkata kepada si B “saya hadiahkan barang ini dengan harga dua dinar, kaata” hadiah disana bisa diartikan menjual karena ada bukti perkataan dua dinar yang merupakan harga pengganti dari barang tersebut.

b. إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز

Al-Haqiqah ialah al-ashlu al rajih al muqaddam fi al i'tibar.

Adapun *majaz* adalah cabang dari *haqiqah* karena *majaz* itu berada dibalik makna hakikah, itu artinya ketika satu kata memiliki dua kemungkinan maka antara hakiki dan majazi makna yang diambil adalah makna hakiki.

Contoh lain, misalnya seseorang berkata tentang hamba sahayanyayang sudah jelas diketahui nasabnya, “ini anakku, ibunya adalah *ummu al-walad* . Maksudnya adalah untuk menegaskan kepemilikan harta sahaya tersebut, bukan membatalkan nasabnya. Artinya pernyataan tadi adalah majaz dari kata “memerdakakan”.

Ada syarat yang membolehkan makna hakiki ditarik kemakna majazi yaitu adanya qarinah yang menghalangi penggunaan makna

hakiki, seperti kemustahilan pemakaian makna hakiki *li ta'adzur*, atau ketika jika diartikan dengan makna asalnya bertentangan dengan syari'at atau *urf*. Contoh penerapan kaidah ini, misalnya seseorang berkata: “saya wakafkan harta ini untuk anakku, padahal semua orang tahu bahwa dia tidak memiliki anak, yang ada adalah cucunya. Maka makna anak ini disana ditarik kemakna cucu, sebagai majaz.

c. إذا تعذر إعصا الكلام يهمل

Makna dari kaidah ini adalah ketika memang satu pernyataan tidak bisadipahami dengan benar, baik dengan makna hakiki maupun makna majazi, karena mungkin terkadang hanya berupa omong kosong atau candaan, maka kita tidak perlu menganggap tersebut.

Diantara sebab satu pernyataan boleh diabaikan adalah:

- 1) Jika memang tidak bisa dipahami dengan benar baik dengan makna hakiki maupun makna *majazi*, misalnya jika seseorang berkata kepada istrinya yang umumnya lebih tua darinya dan nasabnya diketahui, bahwa “ini adalah anak perempuanku”
- 2) Jika pernyataannya tidak dikenal sebagai dalam syariat. Misalnya seseorang berkata kepada salah seorang dari dua istrinya, “engkau

saya talak dengan talak empat.” kemudian si istri berkata,” bagiku cukup talak tiga.” maka pernyataan talak ini tidak *available* kepada kedua istrinya tadi. itu karena talak empat tidak dikenal dalam syariat dan lebih merupakan gurauan/kesia-siaan. Ketika itu dianggap hanya sebatas *laghwun* maka tentu pernyataan keduanya pun batal.

3) Ketika satu pernyataan bertentangan dengan kenyataan yang tampak misalnya seseorang yang mengaku-ngaku telah memotong tangan si A, tapi kenyataan si A masih memiliki kedua tangannya, atau seseorang yang mengaku telah membunuh si B, tapi nyatanya si B masih hidup.

4) Ketika pernyataan tersebut menyalahi syariat. Misalnya seseorang memutus bahwa saudara perempuannya mewarisi dua kali lipat bagiannya dari warisan yang ditinggalkan oleh ayah mereka.

Pernyataan-pernyataan yang termasuk pada kenyataan-kenyataan diatas dianggap sebagai satu *laghwun* dan tidak berimplikasi apapun.³⁹

d. ذكربعض ما لا يتجزأ كذكر كله

³⁹ *ibid*, 221.

Arti dari kaidah ini ialah, penyebutan sebagian yang tidak terpisahkan sama seperti menyebut semuanya.

Maka dari kaidah ini adalah apabila adamemang satu pernyataan itu lebih baik diambil lebih baik dari pada diabaikan, maka penyebutan satu bagian dari segala sesuatu yang memiliki bagian-bagian, hukumnya sama dengan menyebutkan keseluruhannya. Tapi ini bisa doa menunggu, apakah diterima pernyataan tersebut dengan menarik *ba'dhu* kepada *kulli*, atau diabaikan saja pernyataan tersebut seperti kata Ibnu al-Hudza'ili. Namun berangkat dari kaidah dasar itu menghiraukan satu terima kasih lebih baik dari pada mengabaikannya.

Contoh dari kaidah ini misalnya, seseorang yang berkata, “saya mesti shalat subuh satu rakaat”, maka hukumnya mesti mengerjakan dua rakaat.

e. المطلق يجري على إطلاقه ما لم يعم دليل التقييد نص أو دلالة

Makna kaidah diatas adalah, sesuatu yang mutlak dibawa kepada kemutlakannya selama tidak ada dalil *taqyid* (yang mengikat) atau tanda-tanda.

Contoh dari kaidah ini misalnya, akad sewa yang minjam dan muthlak berimplikasi pada dibolehkannya segala bentuk pemanfaatan dari barang sewaan atau pinjaman tersebut selama tidak melampaui batas.

f. الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر

Sebelum kita ingat makna dari kaidah ini, ada sisa kita membahas makna dari beberapa kata yang menyusun kaidah tersebut. pertama, *al-washfu* atau *sifat*, yaitu satu kondisi yang berlaku atau melekat pada sesuatu yang disipatinya. kedua *al-laghwu* atau *sia-sia*, maknanya disini batil atau tidak memiliki hukum atau memikirkan atau konsekuensi apa pun, ketiga *al-mu'tabar* yaitu dianggap atau dihitung.

Adapun makna keseluruhannya adalah menyebutkan sifat sesuatu yang ada ketika itu dengan adanya isyarat pada sesuatu itu maka penyebutan sifat itu tidak berlaku. Itu karna isyarat langsung pada sesuatu itu lebih kuat dari pada penyebutan sifat-sifatnya. adapun

penyebutan sifat tentang sesuatu yang memang tidak ada ketika itu mesti dianggap karena itu bisa menghilangkan kesamaran atau agar lebih definitive.

Contoh dari kaidah ini yaitu: jika seseorang berkata “saya jual kuda putih ini”. Sambil menunjuk pada kuda tersebut yang ternyata kudanya hitam, maka ketika sipembeli menerima jual belinya sah, adapun penyebutan warna keduanya tidak perlu dianggap. akan tetapi jika kudanya itu tidak ada ketika transaksi berlangsung maka ketika disebutkan kudanya itu berwarna putih yang ternyata warnanya hitam maka si pembeli boleh memilih.

Kaidah ini terbatas pada sifat yang dimaksudkan untuk menjelaskan suatu benda, bukan sifat yang menjadi syarat misalnya dalam sumpah atau yang mengarah pada satu sumpah. Contoh yang pertama, seseorang berkata pada isterinya, “jika kamu masuk rumah dengan berekendaraan, maka kamu akan aku talak.” Pernyataan ini berlaku saat hadir maupun tidak. Itu karena mensyifati satu syarat sama dengan syarat itu sendiri.⁴⁰

⁴⁰*Ibid*, 226.

g. لسؤال معاد في الجواب أو كما لمعاد في الجواب

Makna dari kaidah ini ialah, jika suatu pertanyaan yang rinci dijawab dengan kata-kata semisal “ya”, “tentu saja”, dan “betul sekali” maka artinya terkandung dalam pernyataan tadi. Itu karena secara semantik kata-kata tadi bergantung pada rincian yang terkandung dalam pertanyaannya. Misalnya si A bertanya kepada si B, “apakah kamu mengambil uang si C” si B menjawab “ya” maka artinya si B mengambil uang si C. ⁴¹

h. التأسيس أولى من التأكيد

Makna kaidah secara bahasa adalah, pertama *al asas* adalah dasar/podasi. Kedua, *ta'kid* adalah penguat. Adapun menurut istilah, kaidah ini bermakna, bahwa sesungguhnya suatu ucapan jika bisa ditafsirkan apakah itu bermakna kalimat baru atau sebagai penguat dari ungkapan sebelumnya, maka yang utama adalah mengiringnya pada makna ungkapan baru.

Contoh dari kaidah ini ialah, jika seseorang berkata kepada isterinya, kamu “saya talak, saya talak, saya talak”, sebanyak tiga kali maka

⁴¹ *Ibid*, 228.

menurut Abu Hanifah dan Malik jatuh talak tiga. Sedangkan menurut

Imam Ahmad dan asy-Syafi'i tidak jatuh talak kecuali satu.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis

Di dalam Kamus Besar Indonesia, geografi diartikan dengan ilmu yang membahas tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil yang diperoleh dari bumi.⁴²

Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat mempunyai luas wilayah 7641 Ha (76,41 Km²), yang terletak dengan Lintang Utara 04⁰ 04' 30'' – 03⁰ 58' 13'', dan Bujur Timur 98⁰ 27' 02'' – 98⁰ 17' 00'' , serta 5 meter diatas permukaan n Bupati 40 Km.⁴³

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Camat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, maka batas-batas wilayah desa yang ada di Kecamatan Babalan adalah sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut ini:

⁴²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), Edisi ke IV.

⁴³ Kecamatan Babalan Dalam Angka 2018.

Tabel 1.1
Batas-batas wilayah Kecamatan Babalan

No	Arah	Berbatasan dengan
1	Sebelah Utara	Selat malaka
2	Sebelah Selatan	Kecamatan Gebang dan Sei Lapan
3	Sebelah Barat	Kecamatan Brandan Barat dan Sei Lapan
4	Sebelah Timur	Kecamatan Gebang

Sumber: BPS. Kab. Langkat

Tabel 1.2
Luas Wilayah Menurut Desa/ Kelurahan tahun 2017

Desa/ Kelurahan	luas (Km ²)	Rasio terhadap total luas Kecamatan (% ₀)
1. Pelawi Utara	4,33	5,67
2. Securai utara	7,29	9,54
3. Securai selatan	25,70	33,63
4. Pelawi Selatan	4,65	6,09
5. Brd. Timur Baru	1,44	1,88
6. Brandan Barat	0,75	0,98
7. Brandan Timur	0,68	0,88
8. Teluk Meku	31,57	41,32
Jumlah	76,41	100.00

Sumber: BPS Kab. Langkat

B. Keadaan Demografis

Istilah “demografis” pada hakekatnya diterjemahkan dari bahasa Yunani yang berarti “deskripsi menguasai penduduk” , menurut definisi yang tercantum dalam *United Nations Multilingual Demographic Dictionari*,

demografi ialah studi ilmiah yang menyangkut masalah penduduk, terutama dalam kaitannya dengan jumlah, struktur maupun perkembangannya.⁴⁴

Tabel 2.1
Luas, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Dirinci Menurut Desa/Kelurahan

Desa/Kelurahan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk/Km ²
1. Pelawi Utara	4,33	9 844	2 273
2. Securai Utara	7,29	8 512	1 168
3. Securai Selatan	25,70	8 528	332
4. Pelawi Selatan	4,65	7 519	1 617
5. Brd Timur Baru	1,44	5 642	3 918
6. Brandan Barat	0,75	5 342	7 123
7. Brandan Timur	0,68	5 336	7 847
8. Teluk Meku	31,57	9 182	291
Jumlah	76,41	59 905	24 569

Sumber: BPS. Kab. Langkat

Tabel 2.2
Banyak Penduduk Dirinci Menurut Jenis Kelamin Desa/ Kelurahan

Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. Pelawi Utara	4 988	4 856	9 844
2. Securai Utara	4 248	4 264	8 512
3. Securai Selatan	4 386	4 142	8 528
4. Pelawi selatan	3 823	3 696	7 519
5. Brd. Timur Baru	2 943	2 699	5 642
6. Brandan Barat	2 670	2 672	5 342
7. Brandan Timur	2 727	2 609	5 336
8. Teluk Meku	4 709	4 473	9 182
Jumlah	30 494	29 411	59 905

Keterangan: Hasil Proyeksi Sensus Penduduk 2010

Sumber: BPS. Kab. Langkat

⁴⁴ Rozi Munir dan Budiarto, *Teknik Demografi*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1984), h. 2.

Tabel 2.3
Banyaknya Penduduk Dirinci Menurut Kelompok Umur
dan Jenis Kelamin

Golongan Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
00 – 05	2 738	2 639	5 377
05 – 09	3 116	2 893	6 009
10 – 14	2 921	2 688	5 609
15 – 19	2 963	2 669	5 632
20 – 24	2 811	2 418	5 229
25 – 29	2 414	2 282	4 696
30 – 34	2 181	2 060	4 241
35 – 39	2 099	2 195	4 294
40 – 44	2 026	2 077	4 103
45 – 49	1 896	1 935	3 831
50 – 54	1 664	1 652	3 316
55 – 59	1 294	1 491	2 785
60 – 64	1 098	992	2 090
65 – 69	663	594	1 257
70 – 74	348	404	752
75 +	262	422	684
Jumlah	30 494	29 411	59 905

Keterangan: Hasil Proyeksi Sensus Penduduk 2010

Sumber: BPS. Kab. Langkat

C. Agama

Agama merupakan dasar yang sangat penting dalam kehidupan manusia, agama sebagai pedoman manusia dalam bertingkah laku menuju kesempurnaan hidup didunia maupun diakhirat. Masyarakat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat memiliki suku yang berbeda-beda begitu juga

dengan agamanya. Karena Kecamatan Babalan memiliki delapan Desa/Kelurahan, sehingga memiliki ragam suku dan agama.

Untuk sarana dalam melaksanakan ibadah, di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat terdapat beberapa sarana peribadahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Banyaknya Sarana Ibadah Menurut Agama di Desa/Kelurahan

Desa/kelurahan	Mesjid	mushola	Gereja	Pura	Wihara	Jumlah
1. Pelawai Utara	3	5	-	-	-	8
2. Securai Utara	6	6	6	-	-	18
3. Securai Selatan	4	8	10	-	-	22
4. Pelawai Selatan	5	3	1	-	-	9
5. Brd. Timur Baru	1	8	1	-	-	10
6. Brandan Barat	3	5	4	-	-	12
7. Brandan Timur	1	3	1	-	1	6
8. Teluk Meku	8	6	1	-	-	15
Jumlah	31	44	24	-	1	100

Sumber: Potensi Desa

D. Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana yang tepat dan yang paling penting dalam upaya memajukan kehidupan masyarakat dan bangsa, untuk mengetahui maju dan keterbelakangannya suatu daerah dapat diketahui melalui pendidikan masyarakatnya, baik pendidikan formal maupun non-formal.

Tabel 4.1
Banyaknya Sekolah dan Murid Sekolah SD, SMP, SMA/SMK Negeri dan Swasta di Kecamatan Babalan

No	Jenjang Pendidikan Negeri dan Swasta	Unit Pendidikan	Jumlah Jiwa
1.	SD	32	7 081 Jiwa
2.	SMP	13	2 743 Jiwa
3.	SMA/SMK	13	2 10 jiwa

Sumber: niep.data.kemdikbud.go.id

Tabel 4.2
Banyaknya Sekolah dan Murid Sekolah MI, MTS, MA Negeri dan Swasta di Kecamatan Babalan

No	Jenjang Pendidikan Negeri dan Swasta	Unit Pendidikan	Jumlah Jiwa
1.	MI	8	1 055 Jiwa
2.	MTS	8	1 426 Jiwa
3.	MA	5	453 Jiwa

Sumber: niep.data.kemendikbud.go.id

E. Sosial Budaya

Tabel 5.1
Jumlah Keluarga Pra Sejarah Menurut Desa/Kelurahan

Desa/Kelurahan	Pra KS	KS I	KS II	KS III	KS III Plus	Jumlah
1. Pwlawi Utara	599	642	489	344	171	2 245
2. Securai Utara	89	201	725	888	10	1 913
3. Securai Selatan	205	326	537	815	4	1 887
4. Pelawi Selatan	283	388	481	432	184	1 759
5. Brd. Timur Baru	38	548	615	378	17	1 596
6. Brandan barat	293	733	299	266	199	1 790
7. Bran dan Timur	51	554	497	409	32	1 543
8. Teluk Meku	205	876	701	365	152	2 299
Jumlah	1 763	4 268	4 344	3 888	769	15 032

Sumber: Badan. PPKB dan PPA Kab. Langkat

Tabel 5.2
Banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) yang Menuggunakan Alat
Kontrasepsi Berdasarkan Jenis Alat Kontrasepsi Menurut
Desa/Kelurahan

Desa/ Kelurahan	Iud	Mop	Mow	Impalnt	Suntik	Pil	Kondom	Jumlah
1. Pelawi Utara	109	1	94	88	375	377	82	1126
2. Securai Utara	78	6	74	81	296	297	48	880
3. Securai Selatan	69	-	62	73	257	226	36	723
4. Pelawi Selatan	51	1	43	54	232	185	41	607
5. Brd. Timur Baru	55	-	47	57	172	231	33	595
6. Brandan Barat	84	2	20	93	335	316	52	902
7. Brandan Timur	59	2	50	59	216	222	46	654
8. Teluk Meku	70	-	73	87	301	324	77	932
Jumlah	575	12	463	592	2184	2178	415	6419

Sumber: Badan PPKB dan Kab. Langkat

BAB IV

PENGULANGAN IJAB DAN QABUL DI TINJAU

DARI KAIDAH FIQHIYYAH

A. Makna Kaidah

Arti kaidah *إعمال الكلام أولى من إهماله* (*i'imal al kalam aula min ihmalih*) adalah memfungsikan ucapan lebih baik dari pada menghilangkannya atau memberlakukan kalam (ucapan) sesuai tuntutan makna, lebih di prioritaskan dari pada mendisfungsikan.

Memfungsikan sebuah ucapan dengan cara memberikan hukum yang sesuai dengan konsekuensi ucapan tersebut. Ucapan yang disampaikan oleh seseorang seringkali memunculkan beragam penafsiran (interpretasi). Tafsir yang beragam dapat ditimbulkan karena ada tinjauan makna *hakiki* (denotatif) dan makna *majazi* (konotatif). Demikian pula dalam upaya implementasinya, ada dua peluang kemungkinan terjadinya penafsiran, adakalanya kalam dapat diterapkan sesuai dengan tuntutan maknanya (*i'mal*), atau dapat pula di dis-fungsikan tanpa arti sama sekali (*ihmal*) karena disebabkan beberapa faktor yang melatarbelakanginya.⁴⁵

⁴⁵ Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqh*, (Surabaya: Khalista, 2006), h. 116.

Kaidah ini sangat berkaitan sekali serta jelas memiliki pengaruh pada masalah-masalah dasar tentang perintah perintah syariat dan ini semua menunjukkan kita dari kepentingan kaidah dan keperluan akannya pada syariat syariat hukum. Arti kaidah, memfungsikan ucapan: atau memberikan hukum yang berfaedah sesuai kepentingan bahasa.

Menghilangkan ucapan: tidak melakukan hati dari perbuatan dengan menghilangkan kepentingannya dan isi kandungannya. Sesungguhnya lafaz yang muncul pada posisi pensyariatan atau perubahan jika penetapan dan penambahan, bahwa kepentingan kaidah ini bergantung atau sesuai dengan kebenaran akan suatu perintah ini adalah suatu perkara yang pentingpara umat, karena kebenaran perkataan adalah awal dijadikannya seluruh kaidah tanpa terkecuali. Dan juga bersangkutan paut pada posisi pertama akan perintah-perintah Allah Swt, sebagaimana berkaitan dengan perkataan yang bersumber dari yang menjalankan syari'at, yang menjadi untuk dijaga dari/menghilangkannya.⁴⁶

1. Dasar Hukum

Firman Allah Swt: adapun letak dalil dari dua ayat ini bahwasanya sesuatu yang sia-sia itu yang sunyi dari faedah, yang tidak mempunyai

⁴⁶ Burnu, *Qawaid Fiqhiyah*, h. 315.

faedah dari perkataan yang tidak mempunyai faedah sebagaimana telah berlaku penjelasannya. Karena sebab itu dinamakan sumpah palsu dengan sebutan ini karena tidak mempunyai faedah sumpah secara hukum syarak. Adapun secara hukum bahasa bahwasanya faedah dari sumpah itu adalah menyatakan kebenaran dari pada khabar yang disampaikan, dan apabila disampaikan kepada khabar yang tidak mempunyai kemungkinan benar. Maka dia tidak mempunyai makna sumpah dan itu suatu kebohongan saja, maka yang dimaksud khabar yang tidak mempunyai faedah itu maka perkataan kotor, karena dia sunyi dari makna kalam dalam metode hikmah karena firman Allah Swt. (Q.S. Al-Fusilat:26)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا هَذَا الْقُرْآنَ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴿٢٦﴾

Artinya: Dan orang-orang yang kafir berkata: "Janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al Quran ini dan buatlah hiruk-pikuk terhadapnya, supaya kamu dapat mengalahkan mereka".

Yang telah diketahui bahwasanya tujuan orang musyrik. Baik jika mereka tidak sanggup sampai kepada derajat *mubaalagah* maka mereka

mencari jalan yaitu berkata ataupun mengatakan sesuatu yang tidak mempunyai faedah di dalam perkataan itu supaya mereka jadi orang-orang musyrik itu kalau seandainya mereka tidak bisa mengucapkan sesuatu yang mempunyai makna yang bagus supaya mereka sampai kepada makna tujuan mereka itu mereka mengada-ngada perkataan mereka tanpa ada *hujjah* yang mendukung perkataan mereka.⁴⁷

(Dan orang-orang kafir berkata) sewaktu nabi saw. Membaca *Al-qur'an*, (janganlah kalian mendengar bacaan *al-qur'an* ini dan hiruk-pikuk terhadapnya) yakni buatlah suara gaduh dan hiruk-pikuk untuk mengganggu bacaannya, dan mereka memang membuat hiruk-pikuk bilamana Nabi membaca *Al-qur'an* (supaya kalian dapat mengalahkan) bacaannya lalu ia menjadi diam tidak membaca *Al-qur'an*.

2. Contoh Kaidah

Pada ucapan seorang suami “kotalak salah satu diantara kalian,” dimana ucapan itu ditujukan kepada istri dan hewan peliharaan. Untuk penerapan dari kaidah “memberlakukan kalam (ucapan) sesuai tuntutan

⁴⁷ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=438947352872296&id=2852795994905740

makna, lebih diprioritaskan dari pada mendisfungsikannya”. Jadi, ucapan seorang suami itu jelas ditujukan kepada istri karena talak pada binatang itu jelas tidak sah. Maka hukum talak akan berlaku.

Kaidah ini berlaku apabila fungsionalitas tersebut berada pada tingkatan yang sederajat atau seimbang ditinjau dari aspek lafaznya. Sehingga apabila fungsionalisasi ucapan sifatnya abstrak, yakni proses *I'mal*-nya sangat sulit dipahami atau diimplimentasikan bahkan menjadi semacam teka-teki maka lebih baik kalam tersebut didisfungsikan. Sebagaimana ungkapan seorang bapak “kunikahkan dirimu dirimu dengan diana” tanpa ditambahi kata keterangan “diana anakku” , misalnya ucapan semacam ini tidak dianggap sah, andaikan dalam realitanya, gadis yang bernama diana berjumlah banyak bukan hanya anaknya saja.⁴⁸

3. Pengecualian Kaidah

Permasalahan yang dikecualikan dari kaidah ini ialah, jika seseorang berkata kepada istrinya, *anti 'alayya kadhahri ummi* maka ini jelas jatuh hukum zihar. Namun ketika seseorang hanya berkata, *anti ka*

⁴⁸As- Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman, *al Asyba' Wan Nadhoir*, h. 93.

ummi (kamu seperti ibu ku), maka itu tidak berlaku zihar karena maksud dari pernyataan itu adalah misalnya kesopanannya, kasih sayangnya, atau yang lainnya.⁴⁹

B. Hukum Pengulangan Ijab dan Kabul Dalam Perkawinan Ditinjau

Dari kaidah “ *I’mal al kalam aula min ihmalih*”

Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral, dimana seorang memilih pendamping untuk menemaninya didunia bahkan hingga diakhirat. Dikatakan sahnya perkawinan yakni apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, hal tersebut telah dijelaskan dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1. Sahnya perkawinan tersebut dikarenakan memenuhi rukun dan syarat perkawinan salah satu diantaranya ialah ijab dan qabul, pada hakikatnya ia adalah ikrar dari calon istri, melalui walinya, dan dari calon suami untuk hidup bersama setia sekata, selangkah seirama, seiring sejalan, guna mewujudkan keluarga sakinah, dengan melaksanakan segala keawjiban masing-masing.

Kata ijab seakar dengan kata wajib, sehingga ijab dapat berarti “mewujudkan suatu kewajiban”. Yakni sebuah usaha sekuat kemampuan

⁴⁹Burnu, Qawaid Fiqhiyyah, h. 315.

untuk membangun suatu rumah tangga sakinah. Penyerahan dari istri disambut dengan kabul (penerimaan) dari calon suami. Untuk menguatkan ikrar, maka serah terima itu dalam pandangan Imam Syafii tidak sah kecuali menggunakan apa dengan kalimat Allah.⁵⁰

Sahnya suatu akad perkawinan disyaratkan beberapa syarat yaitu:

1. Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul. Materi ijab dan kabul tidak boleh berbeda seperti nama siperempuan secara lengkap dan bentuk mahar yang disebutkan.
2. Ijab dan kabul harus diucapkan secara bersambungan.
3. Ijab dan kabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan karena perkawinan itu untuk ditunjukan untuk selama hidup.
4. Ijab dan kabul menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang tidak boleh menggunakan ucapan sindirian karena untuk menggunakan lafaz sindiran itu diperlukan niat sedangkan saksi yang harus dalam

⁵⁰ Hasbi Indra, *Potret Wanita Sholehah*, (Jakarta: PT. Penamadani, 2005), h. 89-90.

perkawinan itu tidak akan dapat mengetahui apa yang diniatkan orang.⁵¹

Apabila tidak terpenuhinya rukun dan syarat diatas maka ijab dan kabul dalam perkawinan tersebut tidak sah dan batal secara hukum, akan tetapi jika rukun dan syarat perkawinan serta syarat sahnya suatu akad terpenuhi maka akad tersebut sah dan tidak perlu diulang. Jika adanya pengulangan terhadap akad yang sudah sah maka jika dikaitkan kepada kaidah fiqhiyyah berarti adanya pengabaian terhadap ucapan.

Kaidah fiqhiyyah *i'mal al kalam aula min ihmalih* (memaknai kata lebih utama dari pada mengabaikannya). Adanya pengulangan ijab dan kabul dalam perkawinan yang sudah sesuai rukun dan sayarat perkawinan serta syarat sahnya akad termasuk pengabaian atau mendisfungsikan (*ihmal*) terhadap lafaz ijab kabul yang sebelumnya. Maksud dari kaidah fiqhiyyah *i'mal al kalam aula min ihmalih* adalah kita tidak layak mengabaikan satu penetapan / perkataan jika itu bisa atau memiliki makna itu karena tidak mungkin seorang yang berakal mengatakan sesuatu tanpa pada satu makna,

⁵¹ Amir Syafrudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2009), h. 161.

baik itu makna hakiki juga makna *majazi*. Satu perkataan diabaikan padahal memiliki makna baik hakiki maupun yang lainnya maka itu suatu kesia-siaan.

Kaidah fiqh juga disimpulkan oleh penulis pengertiannya yaitu kaidah-kaidah yang bersifat umum, yang mengelompokkan masalah-masalah fiqh terperinci menjadi beberapa kelompok dan kaidah-kaidah fiqh juga merupakan kaidah atau pedoman yang memudahkan dalam menginstinbathkan (menyimpulkan) hukum bagi suatu masalah yaitu dengan cara menggolongkan masalah-masalah yang serupa dengan suatu kaidah.

Tidak diperbolehkan mengabaikan perkataan dan membiarkannya tanpa makna, selama masih memungkinkannya untuk diarahkan kepada makna yang sebenarnya (makna hakiki) atau makna majazi. Karena, asal dalam perkataan adalah hakikatnya, maka selama tidak berhalangan untuk diarahkan kepada makna hakiki, ia tidak boleh diarahkan kepada makna majazi. Sedangkan *ihmalul kalam* adalah menghilangkannya dengan membuang dan tidak memberikan hukum yang sesuai dengan konsekuensi ucapan tersebut. ucapan yang disampaikan oleh seseorang seringkali memunculkan beragam penafsiran (interpretasi). Tafsir yang beragam dapat ditimbulkan karena ada tinjauan makna hakiki (denotatif) dan makna majazi

(konotatif). demikian pula dalam upaya implimentasinya, ada peluang dua kemungkinan terjadinya penafsiran, adakalanya kalam dapat diterapkan sebagai dengan tuntunan maknanya (*I'ma*), atau dapat pula di dis-fungsikan tanpa arti sama sekali (*ihma*), karena disebabkan beberapa faktor yang melatar belakanginya.⁵²

Jadi dapat disimpulkan adanya pengulangan ijab dan qabul dalam perkawinan jika sudah terpenuhi rukun dan syarat maka itu dikatan pengabaian (*ihma*) terhadap akad yang pertama. Lain halnya jika adanya kekurangan terhadap rukun dan syarat maka ia tidak termasuk kepada pengabaian terhadap ucapan, sebab memang akad tersebut harus diulang.

C. Peraktek Pengulangan Ijab Dan Qabul Dikecamatan Babalan Kabupaten Langkat dan Latar Belakangnya

Ijab dan kabul dalam perkawinan adalah akad yang sangat sakral dilakukan dikarenakan perbuatan tersebut dapat membuat suatu yang haram menjadi halal. Yaitu yang mana awalnya seorang pria dan wanita haram untuk bersetubuh dengan adanya ijab dan kabul makaseorang pria dan

⁵² Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 30.

wanita tersebut menjadi halal, hal ini didasarkan kepada “*hukum asal farji adalah haram*”.

Adapun yang terjadi di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat tentang ijab dan qabul dalam perkawinan adanya pengulangan terhadap ijab dan qabul. Terkadang pengulangan itu terjadi dua, tiga kali hingga lebih, sehingga adanya dampak pada calon suami seperti keringat dingin, mentalnya down dan sekilas dapat dipandang seperti adanya dipersulit dalam ijab dan qabul. Yang penulis amati dari dulu hingga sekarang pengulangan ijab dan qabul yang terjadi di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat itu seharusnya tidak perlu diulang sebab, apa yang telah di sampaikan oleh seorang wali yaitu ijab dan ikrar penerimaan dari calon suami yaitu qabul sudah pas dan sesuai dengan lafaz yang sudah ditentukan. Sedangkan ketentuan ijab dan qabul dilakukan didalam satu majelis, dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan qabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing-masing ijab dan qabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.⁵³

⁵³ Abdul Rahman Ghozali, *ibid* , h. 57.

Salah satu rukun dalam perkawinan adalah akad (ijab dan qabul), adapun diantaranya ialah:

1. Kedua mempelai bebas dari semua penghalanga keabsahan nikah. Seperti hubungan persusuan (*rada'ah*), perbedaan agama dan sebagainya.
2. Ijab, yakni ucapan, “aku nikahkan kamu”, atau “aku serahkan fulanah kepadamu”, dan redaksinya yang lain.
3. Kabul, yakni ucapan pengantin pria atau orang yang menggantikan kedudukannya dengan ucapan lainnya. Bila telah terjadi ijab dan kabul maka akad pernikahannya sah. ⁵⁴

Melihat dari peristiwa yang terjadi di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat dengan faktor yang melatar belakangi terjadinya pengulangan ijab dan kabul dalam perkawinan. Menurut bapak Abdul Fuad M. HI selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) hasil wawancara, iya mengatakan bahwasanya adanya pengulangan itu disebabkan beberapa faktor. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya pengulangan ijab dan qabul dalam perkawinan di Kecamatan Babalan ini diantaranya ialah: “ Kurang jelasnya

⁵⁴ Muhammad Bin Ibrahim Bin Abdullah At- Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al- Kamil*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2017), h. 1018.

lafaz ijab dan kabul tersebut, sebab menurut beliau lafaz itu kan ucapan yang berbentuk kata-kata, jadi ucapan itu harus jelas. Contoh: nama calon istrinya itu Rahmawati, tetapi yang disebutnya itu Rosmawati. Nah itu kan sudah salah dan tidak jelas dia”. Adapun yang kedua ialah lafaznya sudah jelas tetapi tidak sempurna, maka dari itu adanya pengulangan. Contoh: “Aku terima nikahnya Rahmawati maharnya uang seratus” waktu penglafasan qabul itu dia tidak menyebutkan jumlah atau mata uang yang ia beri sebagai maharnya, apakah itu seratus rupiah atau seratus ribu rupiah, dan seratus juta rupiah.

Adakalanya juga lafaz ijab dan kabul tersebut sudah jelas dan tepat, tetapi tetap juga diulang itu karena untuk *litaukid* (menguatkan) akad yang sebelumnya, sehingga tidak adanya keru- raguan dalam keabsahan akad tersebut.

Jika terjadinya pengulangan ijab dan kabul, maka akad yang manakah yang dapat menghalalkan pasangan tersebut?. Menurut bapak Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babalan ini “ Dengan adanya pengulangan tersebut yang dapat menghalalkan mereka ialah akad yang terakhir di lafazkan, sebab pengulangan itu terjadi karena ketidaksahannya

terhadap akad yang pertama. Lalu penulis menanyakan juga mengenai bagaimana lafaz ijab dan kabul dalam perkawinan di Kecamatan Babalan?. Kata beliau “lafaznya sesuai fiqh islam, akan tetapi lafaz “Aku nikahkan” itu boleh “Aku” boleh juga “Saya” tergantung kenyamanan dalam pengucapannya. Karena ada yang berpendapat harus pakai “Saya” sebab kalau menggunakan “Aku” kurang sopan.⁵⁵

Menurut pak khaidir adanya pengulangan disebabkan atau faktor yang mempengaruhinya ialah: karena redaksi dan ijab dan kabul tersebut kuran satu atau dua kata, contoh “dengan maharnya” saat penglafazan tersebut tidak menyebutkan atau lupa menyebutkan “nya” maka ijab dan kabul tersebut diulang. Yang kedua faktornya ialah: kelancaran dalam menyampaikan ijab dan kabul tersebut, ataupun adanya selang waktu dalam penglafasan ijab dan kabul.

Akad yang manakah yang menghalalkan mereka terhadap pengulangan tersebut?. Karena adanya pengulangan maka yang menjadi sah akad tersebut ialah akad yang terakhir, yang tidak adanya pengulangan lagi. Karena yang pertama tidak sah. Menurut beliau ada juga pengulangan itu

⁵⁵ Abdul Fuad, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Wawancara pribadi, Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, 18 September 2019.

terjadi walaupun akad yang pertama sudah pas dan sempurna, tapi tetap diulang itu karena untuk mencari yang lebih sempurna dan lebih tepat lagi.⁵⁶

Dari uraian pada bab sebelumnya telah disebutkan ketentuan dalam pernikahan yaitu adanya rukun dan syarat dalam perkawinan dan syarat shigat. Tidak menutup kemungkinan tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat. Seperti tidak jelasnya dalam penyebutan mahar, sebagai contoh: “maharnya uang dua ratus ribu rupiah”, tetapi saat penyebutan iya menyebutkan “uang dua ratus”, tidak jelasnya maksud jumlah uang yang disebutkan. Maka dari itu pelaksanaan pengulangan ijab dan qabul dilakukan karena adanya kesalahan dalam penglafasan.

⁵⁶ Khaidir, P3N, Wawancara pribadi, Kecamatan Babalan, 21 September 2019.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya sehinggadapat diarik kesimpulan sebagai barikut:

1. Perkawinan ditandai dengan akad maka telah dihalalkanlah bagi mereka antara keduanya antara suami dengan istri yang semula masih haram setelah akad maka dihalalkan mengadakan hubungan kelamin (arti yang hakiki) baaginya baik secara hukum agama maupun undang-undang yang berlaku disuatu negara yang berdaulat. Dengan demikian agar perkawinan tersebut sah dan halal maka pernikahan tersebut harus sesuai dengan syarat-syarat rukun perkawinan yang berlaku.
2. Beberapa faktor yang mempengaruhi adanya pengulangan ijab dan qabul dalam perkawinan salah satunya ialah: Salah redaksinya, kurang jelasnya dalam melafaskan ijab dan qabul, kurangnya salah satu rukun dan sayrat dalam perkawinan. Dan jika terjadi pengulangan

terhadap akad yang sempurna itu untuk memperkuat akad yang sebelumnya.

3. Keabsahan akad bila terjadi pengulangan di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat tidak termasuk mensia-siakan akad yang sebelumnya. Karena akad yang kedua atau pengulangan itu hanya untuk memperkuat akad yang pertama. Jadi akad yang pertama itu sudah sah.

B. Saran

Adapun saran-saran bagi para Penghulu Nikah di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat:

1. Perlunya pembekalan terhadap calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan agar tidak terjadinya kesalahan dalam melafazkan qabul, sehingga tidak terjadinya pengulangan.
2. Pentingnya pemahaman para penghulu dan pegawai yang membantu terhadap ketentuan-ketentuan dalam perkawinan, syarat dan rukun syikat akad kepada pihak yang melakukan prosesi pernikahan.
3. Agar lebih tegas dalam menetapkan suatu akad nikah tersebut sah atau tidaknya, terhadap akad yang sudah jelas lafaz ijab dan

qabulnya. Sehingga tidak ada pengulangan akad nikah sebab jika ada pengulangan itu dapat membuat seseorang gerogi dan down serta keringat dingin. Dan jika dikaitkan kepada kaidah fihiyyahnya itu termasuk kepada pengabaian terhadap ucapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Qur'an, *Tajwid dan Terjemah, Bayan Al- Qur'an*. Departemen Agama RI. (Jakarta: Departemen Agama. 1426)
- Amin Summa, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliah*. UIN Maliki Press, 2017.
- Balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/metode-penelitian-hukum/.
Diakses pada 03 oktober 2019.
- Beni Ahmad Saebani, Boedi Abdullah. *Perbandingan Kaidah Fiqhiyah*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Budiarto dan Munir, Rozi. *Teknik Demografi*. Jakarta: PT Bina Aksara, 1984.
- Bunyamin, Mahmudin dan Hermanto, Agus. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Burnu, Muhammad. *Al Wajiz Fi Idhah Qawaidh Al- Fiqhi Al Kulliah*. Beirut: Resalah Publisher, Cetakan 5. 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2010.
- Depri Liber Sonata, Depri. *metode penelitian hukum normatif dan empiris:karakteristik khas dari metode peneliti hukum*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 no 1 Januari-Maret 2014
- Djamali, Abdul. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*. Bandung: Masda Maju, 2002.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.

Fuad, Abdul. Kepala Kantor Urusan Agama. Wawancara Pribadi. Kecamatan, Babalan Kabupaten Langkat. 2019.

Haq, Abdul. *Formulasi Nalar Fiqh*, Surabaya: Khalista, 2006.

Indra, Hasbi. dkk. *potret Wanita Shalehah*. Jakarta: Penamadani, 2004.

Indra, Hasbi. *Potret Wanita Sholehah*. Jakarta: PT Penamadani, 2005.

Jalaluddin Abdurrahman, As Suyuti. *Al Asyba' Wan Nadhoir*.

Kecamatan Babalan Dalam Angka 2018.

Khaidir. P3N. Wawancara Pribadi, Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat. 2019.

Nurhayati dan Imran Sinaga, Ali. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Depok: Peranadamedia Group, 2017.

Nuruddin, Amir dan Akmal Tarigan, Azhari. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Pernadamedia, 2004.

Piliang, Ridwan. *Perilaku Perkawinan*. Medan: Perdana Publishing, 2014.

Prihatsanti, Unika. Suryanto, dan Hendriani, Wiwin. *Menggunakan Studi Kasus sebagai Metode Ilmiah dalam Psikologi*, Jurnal Buletin Psikologi 2018, Vol. 26, No. 2:127.

Rahman Ghazali, Abdul. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2015.

Rahman, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2012.

Rahman, Abdul. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Rifa'i, Moh dan Zuhri Salomo, Moh. *Terjemah Khulasah Khifayatul Akhyar*. Semarang: CV Toma Putra, 1978.

- Sahrani, Sohari dan Tihani. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Santoso. *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam Dan Hukum Adat*. Yudisia. Vol. 7. No. 2, 2016.
- Soekamto, Soerjono. *pengantar penelitian hukum* Jakarta : Press, 1986
- Somad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip-Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&DI*. Bandung : Alfabeta , 2016.
- Syafruddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Tuwaijiri, Abdulllah. *Ensklopedi Islam Al- Kamil*. Jakarta: Darus Sunnah, 2017.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974. *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara,2016.
- Wasik, Abdul dan Arifin, Samsul. *Fiqh Keluarga Antara Konsep Dan Realitas*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.
- Yusuf As Subki, Ali. *fikih Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Lampiran dokumentasi

Sedang mewawancarai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat mengenai pengulangan ijab dan kabul dalam perkawinan



Menyaksikan akad perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat



Menyaksikan pengucapan ijab dan kabul



Foto bersama pengantin dan seorang saksi dalam pernikahan tersebut



Mewawancari pak P3N Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat di MAS.
Awasiyah tentang pengulangan ijab dan kabul



Berdiskusi bersama staf tentang jadwal perkawinan di bulan oktober 2019



CURICULLUM VITAE



A. Biodata Pribadi

1. Nama : Dinda Rahmadani
2. NIM : 21.15.1.014
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Tempat, Tgl Lahir : Teluk Meku, 23 Januari 1997
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Status : Belum Menikah
7. Tinggi, Berat Badan : 157 cm, 57 kg
8. Agama : Islam
9. Alamat : Pangkalan Berandan Desa Teluk Meku
Dusun II Km84
10. No. Hp : 0852-6245-1923
11. Email : dindarahmadani2301@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Negeri 050754 Teluk Meku
2. SMP : MTs. S. Darul Arafah Pangkalan Brandan
3. SMA : MAN 2 Tanjung Pura
4. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,
Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program
Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah